

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Audit Pemerintah

Menurut Mulyadi (2014) audit diartikan sebagai:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan keterjadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Audit pemerintah atau yang disebut audit sektor publik menurut Rai (2008) adalah aktivitas pelayanan dan penyediaan barang yang diadakan oleh suatu institusi dan memiliki tujuan sebagai alat pembandingan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan dimana sumber dananya berasal dari pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lainnya. Menurut Bastian (2007) audit sektor publik merupakan jasa penyelidikan yang ditujukan untuk masyarakat terkait sumber dana yang telah mereka berikan kepada para politikus dan organisasi publik.

Peraturan mengenai audit sektor publik atau dapat disebut sebagai audit keuangan negara adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Tata kelola keuangan negara yang baik akan tercipta apabila proses pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab dana negara disusun sesuai prinsip dan peraturan perundang-undangan yang tepat. Dalam konteks audit pemerintahan obyek dari proses audit adalah pemerintah

itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam mengelola dana publik baik penerimaan ataupun pengeluaran negara dapat dikontrol melalui audit pemerintahan yang juga berperan sebagai fungsi akuntabilitas bagi pengelolaan dana publik. Penggunaan dana publik untuk kegiatan pemerintah tidak boleh mengalami pemborosan atau bahkan penyalahgunaan seperti korupsi tetapi penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat. Audit pemerintah dapat menjadi alat pendeteksi apabila terjadi penyalahgunaan dana negara, selain hal tersebut saran dan rekomendasi dapat diberikan guna memperbaiki serta meningkatkan sistem akuntansi pemerintah atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Wewenang audit pemerintahan di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga independen negara yang bebas dari unsur eksekutif, legislatif serta yudikatif sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

2.2. Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik menurut Hopwood *et.al* (2008) adalah:

“Forensic accounting is the application of investigative and analytical skills for the purpose of resolving financial issues in a manner that meets standards required by courts of law.”

Pengertian di atas dapat diartikan juga sebagai berikut, akuntansi forensik merupakan aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan dan hukum. Tuanakotta (2012)

merndefinisikan akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk *auditing* pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan. Dari pengertian mengenai akuntansi forensik tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi yang berdasarkan pada keterampilan investigasi serta analisis dan dilakukan sesuai standar dan peraturan hukum yang telah ditetapkan serta bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan. Akuntansi forensik merupakan perpaduan antara akuntansi dan hukum, namun untuk beberapa kasus sulit ada satu bidang tambahan yaitu *auditing*. Berikut merupakan tabel akuntansi forensik yang menunjukkan perpaduan antara akuntansi, hukum dan *auditing*.

Tabel 2.1

Akuntansi Forensik

Jenis Penugasan	Akuntansi Forensik				
	Fraud Audit			AKUNTANSI	HUKUM
	Proaktif	Audit Investigatif			
Sumber Informasi	<i>Risk Assessment</i>	Temuan Audit, Tuduhan, Keluhan, TIP	Temuan Audit		
Output	Identifikasi potensi <i>fraud</i>	Indikasi awal adanya <i>fraud</i>	Bukti ada/tidaknya pelanggaran		

Sumber: Tuanakotta, 2012

Berdasarkan tabel akuntansi forensik di atas auditor melakukan tindakan proaktif untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern,

terutama yang berhubungan dengan perlindungan aset pada saat melakukan proses audit untuk mendeteksi kecurangan. Apabila auditor menemukan temuan audit, menerima keluhan dan tuduhan dari pihak lain yang mengarah pada tindak kecurangan, maka auditor akan melakukan proses audit investigatif. Audit investigatif merupakan bagian dan titik awal dari akuntansi forensik.

Akuntansi forensik dapat digunakan untuk lingkup sektor publik dan privat. Tuanakotta (2012) menyebutkan bahwa pada sektor publik atau pemerintahan, tahap-tahap dalam rangkaian akuntansi forensik terbagi menjadi beberapa lembaga, diantaranya lembaga untuk pemeriksaan keuangan negara yaitu BPK, lembaga pengawasan internal pemerintah seperti BPKP, lembaga-lembaga pengadilan, lembaga-lembaga penunjang kegiatan memerangi kejahatan pada umumnya dan pada khususnya seperti korupsi yaitu PPATK dan KPK serta lembaga swadaya masyarakat seperti ICW. Akuntansi forensik baik pada sektor privat maupun sektor publik atau pemerintahan berkaitan dengan kerugian. Apabila dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan unsur tindak pidana, misalnya tindak pidana korupsi, maka unsur akuntansinya adalah dalam perhitungan kerugian keuangan negara dan proses atau cara pengadilan tindak pidana korupsi. Hasil dari akuntansi forensik dapat digunakan sebagai alat bukti untuk tuntutan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan.

2.3. Latar Belakang Institusi

2.3.1. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E menyampaikan bahwa lembaga eksternal pemerintah yang independen wajib melaksanakan pemeriksaan terhadap proses pengelolaan dan tanggung jawab dana negara, lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang 15 Nomor Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa BPK adalah lembaga independen negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam proses pemeriksaan terhadap penggunaan dan tanggung jawab atas dana negara sehingga dapat dipastikan bahwa penggunaan dana negara telah dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh instansi-instansi pemerintah. Hasil proses audit pemerintah yang dilakukan oleh BPK berupa opini audit, temuan audit serta rekomendasi yang memerlukan tindak lanjut dari *auditee*. Bersumber pada amanat yang diberikan tersebut BPK memiliki peran penting sebagai auditor pemerintah dalam mendeteksi penyebab terjadinya kecurangan khususnya tindak pidana korupsi serta mengitung kerugian keuangan negara akibat dari korupsi selain peran tersebut auditor atau pemeriksa BPK juga berperan dalam membantu penyidik untuk melakukan audit forensik.

Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang akuntansi, hukum dan audit yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu permasalahan atau dugaan kecurangan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2004 Pasal 13 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan bahwa pemeriksaan investigatif dapat dilakukan oleh pemeriksa untuk mengungkap adanya indikasi tindak pidana seperti tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diartikan bahwa proses pemeriksaan investigatif merupakan upaya untuk mencari, menemukan peristiwa serta mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan unsur kecurangan seperti tindak pidana korupsi dalam proses pengelolaan keuangan negara berdasarkan pada informasi yang kredibel. Apabila dalam pemeriksaan investigatif BPK menemukan unsur pidana maka dapat melaporkannya kepada instansi yang berwenang dan laporan pemeriksaan investigatif tersebut dapat dijadikan dasar penyidikan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 8 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.. Contoh tugas auditor atau pemeriksa BPK dalam membantu penyidik untuk melakukan audit forensik khususnya kasus tindak pidana korupsi adalah menentukan perbuatan melawan hukum terutama hukum material, mempelajari modus operandinya, menghitung kerugian negara dan memperoleh alat bukti surat yang berisi penyimpangan-penyimpangan dari hukum material sesuai perkara korupsi sebagai bukti bahwa tersangka terindikasi melakukan tindak pidana korupsi (Afifi dan Tobing, 2013).

2.3.2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga independen negara yang dasar pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas dan wewenang KPK adalah untuk menyelidik, menyidik dan menuntut perkara tindak pidana korupsi serta melakukan koordinasi dengan lembaga negara lainnya yang memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK bertujuan sebagai pendorong atau *trigger mechanism* bagi lembaga-lembaga negara yang sudah ada sebelumnya sehingga proses penanganan korupsi dapat berjalan efektif dan efisien. KPK memiliki tanggung jawab secara penuh kepada publik dan bentuk pertanggungjawabannya disampaikan kepada Presiden, DPR serta BPK. Ketika melaksanakan tugas KPK harus berpedoman pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum serta proporsionalitas.

2.4. Kasus Korupsi

2.4.1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki arti keburukan, ketidakjujuran, tidak bermoral serta penyimpangan dari kebenaran yang ada. Seiring berjalannya waktu korupsi diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti bahasa Inggris yaitu *corruption* dan *corrupt* dan bahasa Belanda yakni *corruptie* yang kemudian diintegrasikan ke bahasa Indonesia

menjadi korupsi (Jahja, 2012). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian korupsi adalah tindakan menyeleweng atau menyalahgunakan dana negara (perusahaan atau lainnya) yang digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Korupsi merupakan perbuatan yang memiliki tujuan untuk keuntungan diri sendiri dengan cara menyalahgunakan jabatan di sektor pemerintah (*misues of public office*) (Tuanakotta, 2012). Penafsiran lain mengenai korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau kelompok yang berdampak pada perekonomian negara bahkan kerugian negara.

2.4.2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi

Menurut Sopanah dan Wahyudi (2010), korupsi dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu :

1. Perilaku Individu

Penyebab individu melakukan korupsi adalah karena hasrat yang timbul dalam dirinya atau dapat dikatakan ada dorongan yang berasal dari dalam diri untuk melakukan perilaku tersebut. Dorongan tersebut timbul karena banyak hal, seperti sifat serakah yang dimiliki manusia,

gaya hidup konsumtif, pengeluaran tidak sebanding dengan pemasukan dan lain sebagainya.

2. Organisasi

Ketua organisasi tidak memberi contoh yang baik kepada bawahan, budaya organisasi yang tidak baik, serta pihak-pihak tertentu yang cenderung menutupi kasus korupsi yang terjadi merupakan contoh faktor-faktor yang menyebabkan korupsi dapat terjadi di organisasi. Apabila organisasi tersebut tidak membuka peluang atau kesempatan untuk bertindak korupsi maka korupsi tidak akan terjadi.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kelemahan dalam penerapan peraturan perundang-undangan dapat menjadi faktor pendorong terjadinya korupsi seperti kurang memadainya kualitas peraturan perundang-undangan, sanksi yang tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, dan peraturan perundang-undangan yang sengaja dibuat untuk keuntungan pihak tertentu.

4. Pengawasan

Instansi pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan proses pengawasan masih banyak kekurangan dan perlu dilakukannya perbaikan seperti dalam menjalankan pekerjaannya pihak pengawas tidak bekerja secara profesional, tidak ada koordinasi antar pihak pengawas, serta pihak pengawas yang tidak patuh terhadap hukum

bahkan terlibat dalam kasus korupsi. Pengawasan yang berasal dari pihak eksternal seperti masyarakat dan media juga masih lemah dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Santoso, dkk (2011) menyampaikan bahwa korupsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sistem hukum di Indonesia yang lemah (dapat dilihat dari rendahnya kasus hukum yang dituntut, tertangkap dan dijatuhi hukuman serta kehadiran mafia hukum), kesempatan untuk korupsi yang terbuka lebar karena sistem administrasi yang buruk, gaji rendah, kesenjangan gaji, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan hidup beretika dan bermoral. Problematika korupsi banyak terjadi di kawasan negara-negara berkembang hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakkan hukum di negara tersebut serta tata kelola keuangan negara yang kurang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan.

2.4.3. Dampak Korupsi

Korupsi memberi akibat yang sangat merugikan bagi seluruh sektor kehidupan masyarakat mulai dari sektor ekonomi, sosial, dan politik. Kelangsungan pemerintahan suatu negara juga dapat terancam mengalami kehancuran apabila negara tersebut mengalami kasus korupsi. Kemenkeu *Learning Center* menjelaskan dampak korupsi dalam bidang ekonomi dan sosial sebagai berikut:

1. Dampak dari sisi ekonomi

a. Pertumbuhan ekonomi dan investasi menjadi lamban

Sumber daya yang disediakan oleh pemerintah dikorupsi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hal ini mengakibatkan melemahnya pertumbuhan ekonomi serta menurunnya investasi karena investor enggan untuk berinvestasi.

b. Produktivitas menurun

Sumber daya yang diberikan oleh pemerintah tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena dana untuk pengadaan sumber daya tersebut dikorupsi sehingga mengakibatkan penurunan dalam produktivitas.

c. Kualitas barang dan jasa fasilitas publik rendah

Proyek-proyek yang sudah dibangun oleh pemerintah kualitasnya buruk atau tidak sesuai harapan hal ini dapat terjadi karena dana untuk membangun proyek tersebut tidak dialokasikan secara maksimal tetapi ada sebagian yang dikorupsi, sebagai contoh pembangunan jembatan direncanakan dapat digunakan untuk jangka panjang tetapi belum lama dibangun sudah roboh karena dana pembangunan dikorupsi dan tidak dialokasikan secara maksimal.

d. Menurunnya pendapatan negara

Petugas dan pelaku pajak berperilaku tidak berintegritas dengan melakukan korupsi hal tersebut mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak. Keterbatasan pemerintah dalam menghimpun dana secara mandiri melalui pajak akan menyebabkan hutang negara semakin besar karena kebutuhan untuk pembangunan semakin meningkat sementara dana untuk pembangunan negara tidak ada.

2. Dampak dari sisi sosial dan kemiskinan

a. Harga jasa dan pelayanan publik mahal

Dana yang ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk kepentingan pribadi, penyalahgunaan dana negara ini berakibat pada meningkatnya harga jasa dan pelayanan publik seperti naiknya harga listrik dan biaya pendidikan.

b. Upaya pengentasan kemiskinan semakin lambat

Usaha pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi terhambat karena dana yang digunakan untuk menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat seringkali disalahgunakan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu.

c. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin

Fasilitas-fasilitas publik yang semestinya digunakan untuk masyarakat miskin terkadang tidak beroperasi sesuai fungsi dan tujuan awal karena adanya korupsi, dampak jangka panjangnya adanya pengalihan fungsi fasilitas publik menjadi fasilitas privat bagi kelompok-kelompok tertentu.

d. Kriminalitas meningkat

Semakin banyak dana negara yang dikorupsi maka pemerintah akan terbatas dalam menyediakan lapangan pekerjaan, akibatnya akan timbul pengangguran dan jalan pintas bagi para pengangguran adalah melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidup.

e. Solidaritas sosial semakin langka

Banyaknya kasus korupsi di lingkungan pemerintah akan menurunkan kepercayaan masyarakat karena dana pajak yang dibayar disalahgunakan dan tidak tepat sasaran hal semacam ini dapat menimbulkan sikap individualisme sehingga masyarakat hanya memperdulikan kepentingan dirinya sendiri selain itu akan muncul solidaritas palsu di tengah-tengah masyarakat sebagai contoh partai politik memberikan bantuan tetapi dengan motivasi untuk mencari dukungan dari masyarakat.

Menurut Pusat Edukasi Antikorupsi dampak korupsi dapat terjadi diberbagai bidang seperti :

1. Dampak korupsi terhadap ekonomi

Uang yang ditujukan untuk kepentingan rakyat berupa APBN dan APBD hanya dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah sekitar 70% sisanya lenyap karena dikorupsi.

2. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan

Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik merupakan imbas dari praktik korupsi hal ini disebabkan karena harga yang ditetapkan harus mampu menutupi kerugian akibat penyelewengan yang dilakukan koruptor.

3. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah

Aparat hukum seharusnya bersikap profesional ketika melakukan pekerjaan namun seringkali integritasnya dikalahkan dengan menerima suap, gratifikasi atau sejenisnya untuk kepentingan pihak tertentu.

4. Dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi

Orang-orang yang berada di bidang politik seperti calon-calon pemimpin partai sering menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tidak terkecuali dengan melakukan suap, hal semacam ini akan menimbulkan plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai pemilik modal/ kapitalis.

5. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum

Korupsi dapat menghambat fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara sehingga peran negara dalam mengatur alokasi serta pemerataan akses dan aset akan terhambat karena korupsi.

6. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan

Uang negara yang dianggarkan untuk pertahanan dan keamanan disalahgunakan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu hal ini dapat membahayakan bidang pertahanan dan keamanan negara dari ancaman negara lain.

7. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan

Tindakan korupsi dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup karena adanya perusakan alam sebagai contoh kasus ilegal *logging* yang menimbulkan kerugian bagi negara sebesar 30-40 triliun rupiah pertahun.

2.5. Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2014), sistem pengendalian intern merupakan struktur dan metode organisasi yang terkoordinasi dengan baik serta memiliki tujuan untuk melindungi sumber daya organisasi, memastikan keandalan informasi akuntansi dan mendorong terciptanya efisiensi dan kebijakan manajemen. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendeskripsikan sistem pengendalian intern merupakan metode terstruktur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemimpin dan pegawai serta mendapat pengaruh dari pihak manajemen untuk menciptakan aktivitas yang efektif, efisien dan keandalan ketika menyajikan laporan keuangan, melindungi aset negara dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam proses pengelolaan dana negara sehingga tujuan institusi dapat tercapai. Sistem pengendalian intern merupakan elemen penting dalam proses pengelolaan organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah karena sistem pengendalian intern dibuat untuk menjamin keamanan komponen-komponen penting dalam suatu organisasi.

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri dari belum atau tidak akuratnya pencatatan, laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan, penyampaian laporan keuangan yang terlambat serta kemampuan sumber daya manusia yang kurang memadai untuk sistem pelaporan.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang meliputi tidak layaknya rencana kegiatan yang dibuat, kegiatan yang dilaksanakan tidak menerapkan aturan-aturan yang ada,

peraturan perundang-undangan dilanggar, sistem APBD dan ABPN tidak diimplementasikan dalam pelaksanaan belanja serta kebijakan yang diterapkan tidak tepat.

3. Kelemahan struktur pengendalian internal terdiri dari *Standard Operational Procedures* (SOP) yang ada tidak bersifat formal, SOP yang sedang berlangsung tidak optimal, tidak terbentuknya satuan pengawasan serta tidak ada pemisahan tugas yang cukup memadai dalam satuan pengawasan internal.

2.6. Total Ketidakpatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diimplementasikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) elemen yang diungkap terakhir ketika menilai akuntabilitas suatu laporan keuangan oleh pemeriksa BPK adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disajikan wajib mendapat pernyataan resmi dari pemeriksa BPK bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material akibat dari ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pemeriksaan atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa BPK akan dinyatakan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Berdasarkan IHPS temuan audit atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan:

1. Kerugian negara yang berasal dari belanja fiktif, harga yang terlalu mahal, kelebihan pembayaran, kurangnya pekerjaan, pembayaran ganda atas imbalan jasa dan biaya perjalanan dinas serta penyalahgunaan aset negara dalam bentuk korupsi untuk keuntungan pribadi.
2. Belum atau terlambatnya penyetoran ke kas negara atau daerah berupa pajak dan bukan pajak akan menyebabkan rendahnya penerimaan negara serta pembayaran subsidi oleh pemerintah secara berlebihan.
3. Kelemahan administrasi karena tidak atau belum akuratnya proses pencatatan, pertanggungjawaban tidak akuntabel, pengalihan anggaran yang tidak sah, instansi terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan salah dalam pembebanan anggaran.
4. Tidak hemat dan tidak efisien disebabkan karena pengadaan barang dan jasa melebihi kebutuhan, harga yang ditetapkan tidak sesuai standar dan pemborosan dalam penggunaan keuangan negara.
5. Tidak efektif lantaran penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, pemanfaatan barang dan jasa yang tidak sesuai fungsi dan tidak dimanfaatkannya barang dan jasa yang tersedia sehingga tidak menimbulkan dampak positif terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.7. Opini Audit

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa kesimpulan yang dinyatakan oleh pemeriksa secara profesional untuk menentukan bahwa informasi dalam laporan keuangan yang disajikan sudah wajar disebut sebagai opini audit. Opini audit merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan, sehingga sumber informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Terdapat empat kriteria pemberian opini audit oleh pemeriksa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat 1 yakni kesamaan dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan yang memadai (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemeriksa BPK memberikan empat jenis opini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 16 Ayat 1 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Laporan keuangan yang disajikan telah dinyatakan secara wajar dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi serta bebas dari salah saji material. Paragraf penekanan atau penjelas dapat ditambahkan oleh pemeriksa apabila terjadi suatu keadaan tertentu.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Laporan keuangan yang disajikan telah dinyatakan secara wajar dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi serta bebas dari salah saji material, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar (*adversed opinion*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dinyatakan tidak wajar dalam hal yang material sehingga informasi tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*disclaimer of opinion*)

Pemeriksa menolak menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan karena adanya pembatasan ruang lingkup audit, independensi pemeriksa tidak jelas serta ketidakpastian dalam kewajaran laporan keuangan dan salah saji material, sehingga laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan dan pemeriksa menolak menyatakan pendapat.

2.8. Tindak Lanjut Hasil Audit

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara rekomendasi merupakan saran untuk melakukan tindakan perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa kepada orang atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah

dilaksanakan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK. Setelah menerima hasil pemeriksaan orang atau badan yang diperiksa wajib menindaklanjuti hasil rekomendasi dari pemeriksa selambat-lambatnya 60 hari berupa jawaban atau penjelasan. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan orang atau badan yang diperiksa tidak dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi wajib memberikan alasan secara resmi.

Tindakan BPK setelah menerima penjelasan dan jawaban dari orang dan/ badan yang diperiksa adalah memeriksa kembali dan menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai rekomendasi pemeriksa BPK. Apabila orang atau badan tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi maka akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan BPK Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan hasil pemeriksaan dikategorikan menjadi empat status yaitu; rekomendasi yang ditindaklanjuti sudah sesuai, rekomendasi yang ditindaklanjuti belum sesuai, rekomendasi belum ditindaklanjuti dan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Tindak lanjut sesuai rekomendasi merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh BPK, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

2.9. Kerangka Konseptual

2.9.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai suatu hubungan perjanjian yang terjadi antara satu atau lebih individu untuk memberikan layanan jasa dan wewenang pengambilan keputusan atau disebut sebagai hubungan kontrak yang terjalin antara pihak prinsipal dan agen. Pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan keputusan disebut sebagai pihak prinsipal, namun pihak prinsipal memberikan amanat tersebut kepada pihak lain atau agen untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama pihak prinsipal. Pelimpahan wewenang oleh prinsipal kepada agen akan menimbulkan berbagai masalah seperti kesenjangan informasi dan konflik kepentingan. Masalah kesenjangan informasi terjadi karena pihak agen secara langsung akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai dana negara dibandingkan dengan prinsipal. Perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik kepentingan dimana pihak prinsipal memiliki tujuan untuk meningkatkan profitabilitas sementara agen lebih bertujuan terhadap peningkatan kompensasi ekonomi dan psikologis. Permasalahan ini dapat berkembang menjadi masalah yang besar apabila tidak ada pengawasan dari pihak prinsipal untuk memastikan bahwa agen melaksanakan tugas sesuai amanat yang telah diberikan.

Penerapan teori keagenan dalam penelitian adalah untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pihak prinsipal yaitu masyarakat dan pemerintah daerah sebagai agen berhubungan dengan penggunaan dana negara dalam bentuk

Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Penyalahgunaan penggunaan dana negara dalam bentuk APBD dapat terjadi karena adanya kesenjangan informasi yang dimiliki antara pemerintah daerah dengan masyarakat, informasi yang berkaitan dengan APBD lebih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan masyarakat. Masyarakat sudah memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana negara seharusnya pemerintah daerah bersikap profesional dalam menjalankan amanat tersebut dan mementingkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi adanya *agency problem* adalah mengawasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam proses pengelolaan dana negara. Contoh bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah audit laporan keuangan dan kinerja pemerintah, selain hal tersebut peningkatan akuntabilitas atas kinerja pemerintah daerah dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kesenjangan informasi. Semakin berkurangnya tingkat kesenjangan informasi diharapkan dapat menurunkan kasus korupsi yang terjadi.

2.9.2. Teori Sinyal

Menurut Spence (1973) teori sinyal melibatkan dua pihak yang terdiri dari pihak yang berperan memberikan sinyal dan pihak lain yang menerima sinyal. Pihak yang berperan memberikan sinyal harus menyampaikan semua informasi yang relevan sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh penerima sinyal untuk menentukan keputusan. Penerapan teori sinyal dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi kesenjangan informasi antara agen dan prinsipal. Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan contoh informasi yang dapat digunakan sebagai sinyal. LHP menyajikan temuan-temuan audit dan opini audit serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. LHP harus menyajikan informasi atau sinyal terkait dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di instansi tempat pemeriksaan dilakukan seperti proses pengelolaan dan tanggung jawab dana negara dan temuan terkait dugaan kasus korupsi. Pengelolaan dan tanggung jawab dana negara oleh pemerintah daerah dinyatakan baik apabila dalam proses pemeriksaan kasus korupsi yang ditemukan rendah.

2.9.3. Hubungan Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dengan Kasus Korupsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendeskripsikan sistem pengendalian intern merupakan metode terstruktur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemimpin dan pegawai serta mendapat pengaruh dari pihak manajemen untuk menciptakan aktivitas yang efektif, efisien dan keandalan ketika menyajikan laporan keuangan, melindungi aset negara dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam proses pengelolaan dana negara sehingga tujuan institusi dapat tercapai. Sistem pengendalian intern merupakan elemen penting dalam proses pengelolaan organisasi tidak terkecuali

organisasi pemerintah karena sistem pengendalian intern dibuat untuk menjamin keamanan komponen-komponen penting dalam suatu organisasi.

Menurut Huefner (2011) cara efektif yang dapat diupayakan untuk mencegah kecurangan adalah dengan membentuk sistem pengendalian intern yang kuat. Bentuk kecurangan seperti korupsi dapat teridentifikasi dari semakin banyaknya total temuan audit terkait kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan. Potensi kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah dapat dideteksi dengan adanya total temuan atas kelemahan sistem pengendalian intern.

2.9.4. Hubungan Total Ketidakpatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan Kasus Korupsi

Peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diimplementasikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) elemen yang diungkap terakhir ketika menilai akuntabilitas suatu laporan keuangan oleh pemeriksa BPK adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disajikan wajib mendapat pernyataan resmi dari pemeriksa BPK bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material akibat dari ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pemeriksaan atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa BPK akan dinyatakan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dibutuhkan pengungkapan temuan audit atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dwiputrianti (2008) mengungkapkan bahwa laporan mengenai kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan contoh kriteria yang dapat memperlihatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan suatu instansi. Proses pemeriksaan atas kepatuhan pada peraturan perundang-undangan merupakan tindakan nyata yang dapat mendukung program anti korupsi di berbagai negara termasuk Indonesia. Buruknya proses penyelenggaraan pemerintah di suatu daerah yang memicu terjadinya korupsi dapat diindikasikan dengan adanya kasus pelanggaran atau ketidakpatuhan pemerintah daerah tersebut pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.9.5. Hubungan Opini Audit dengan Kasus Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa kesimpulan yang dinyatakan oleh pemeriksa secara profesional untuk menentukan bahwa informasi dalam laporan keuangan yang disajikan sudah wajar disebut sebagai opini audit. Opini audit merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan, sehingga sumber informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dapat mendeskripsikan bagaimana proses tata kelola pemerintahan berjalan sehingga opini audit dapat mempengaruhi


kepercayaan masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam akuntabilitas dan transparansi.

Masyitoh (2015) beranggapan bahwa opini audit yang diperoleh dapat mencerminkan tingkat kewajaran atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan serta memperlihatkan bagaimana kinerja pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik dan tidak berpotensi terjadi penyelewengan dana negara di lingkungan pemerintah daerah dapat dilihat dari semakin baiknya opini audit yang diperoleh. Opini audit atas laporan keuangan yang wajar menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik dan diyakini dapat memberi kontribusi dalam usaha menurunkan kasus korupsi.

2.9.6. Hubungan Tindak Lanjut Hasil Audit dengan Kasus Korupsi

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara rekomendasi merupakan saran untuk melakukan tindakan perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa kepada orang atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK. Apabila orang atau badan yang diperiksa tidak dapat menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka wajib memberikan alasan secara resmi.

Menurut Liu dan Lin (2012) dibandingkan dengan deteksi atas temuan audit, upaya untuk melakukan pembetulan setelah proses audit (*audit rectification*) lebih penting karena dapat meningkatkan efektivitas proses audit. Pihak yang telah melaksanakan hasil rekomendasi sesuai saran pemeriksa dapat menghilangkan bahkan mencegah kesalahan yang sama terulang kembali seperti penyelewengan dan pemborosan dana negara. Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan saran dari pemeriksa menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut sudah berusaha dalam memperbaiki kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.



2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik kasus korupsi sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti dengan obyek penelitian serta variabel penelitian yang berbeda-beda.

Tabel 2.2
Penelitian terdahulu

Peneliti	Variabel	Obyek	Alat Uji	Hasil
Azhar (2015)	Independen X_1 : Temuan Audit X_2 : Tingkat Korupsi X_3 : Tindak Lanjut Audit Dependen Y_1 : Tingkat Korupsi Y_2 : Temuan Audit	Kementerian/ Lembaga di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Temuan audit berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi dan tingkat korupsi berpengaruh positif terhadap temuan audit. Tindak lanjut audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi dan tidak berpengaruh terhadap temuan audit.

Peneliti	Variabel	Obyek	Alat Uji	Hasil
Masyitoh (2015)	Independen X ₁ : Opini Audit X ₂ : Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern X ₃ : Temuan Audit Atas Ketidapatuhan Terhadap peraturan dan Perundang-undangan X ₄ : Tindak Lanjut Hasil Audit Dependen Y: Persepsi Korupsi	Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Opini audit dan tindak lanjut atas hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Temuan audit atas ketidapatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.
Husna (2017)	Independen X ₁ : Opini Audit X ₂ : Temuan Audit Dependen Y: Tingkat Korupsi	Pemerintah Daerah di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Peneliti	Variabel	Obyek	Alat Uji	Hasil
Rini dan Damiati (2017)	Independen X ₁ : Opini Audit X ₂ : Temuan Audit X ₃ : Tindak Lanjut Hasil Audit Dependen Y: Tingkat Korupsi	Pemerintah Provinsi di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Opini audit dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.
Lukfiarini (2018)	Independen X ₁ : Opini Audit X ₂ : Temuan Audit atas Kelemahan Sistem Pengendalian Intern X ₃ : Temuan Audit atas Ketidakpatuhan terhadap Peraturan dan Perundang-undangan X ₄ : Tindak Lanjut Hasil Audit Dependen Y: Tingkat Korupsi	Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	Regresi Data Panel	Opini audit, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern, dan temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi.

Peneliti	Variabel	Obyek	Alat Uji	Hasil
Wardahayati (2019)	Independen X ₁ : Opini Audit X ₂ : Temuan Audit X ₃ : Tindak Lanjt Audit X ₄ : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dependens Y: Tingkat Korupsi	Pemerintah Provinsi di Indonesia	Regresi Liner Berganda	Opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi.

Sumber: Penelitian terdahulu, 2020

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1. Pengaruh Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kasus Korupsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendeskripsikan sistem pengendalian intern merupakan metode terstruktur yang dilakukan secara berkesinambungan oleh pemimpin dan pegawai serta mendapat pengaruh dari pihak manajemen untuk menciptakan aktivitas yang efektif, efisien dan keandalan ketika menyajikan laporan keuangan, melindungi aset negara dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam proses pengelolaan dana negara sehingga tujuan institusi dapat tercapai. Sistem pengendalian intern merupakan elemen penting dalam proses pengelolaan organisasi tidak terkecuali organisasi pemerintah karena sistem pengendalian intern dibuat untuk menjamin keamanan komponen-komponen penting dalam suatu organisasi.

Menurut Huefner (2011) cara efektif yang dapat diupayakan untuk mencegah kecurangan adalah dengan membentuk sistem pengendalian intern yang kuat. Potensi kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah dapat dideteksi dengan adanya total temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern, hal ini berarti bahwa total kelemahan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Semakin banyak total temuan audit

atas kelemahan sistem pengendalian intern, maka akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kasus korupsi. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H₁ : Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap Kasus Korupsi

2.11.2. Pengaruh Total Ketidakpatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Kasus Korupsi

Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) elemen yang diungkap terakhir ketika menilai akuntabilitas suatu laporan keuangan oleh pemeriksa BPK adalah kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang disajikan wajib mendapat pernyataan resmi dari pemeriksa BPK bahwa laporan keuangan tersebut tidak mengandung salah saji material akibat dari ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pemeriksaan atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dilaksanakan oleh pemeriksa BPK akan dinyatakan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah maka dibutuhkan pengungkapan temuan audit atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyitoh (2015) menyatakan bahwa korupsi yang terjadi karena ketidakpatuhan pemerintah daerah pada ketentuan peraturan perundang-undangan

dapat mengakibatkan kerugian negara. Pelanggaran pada peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut buruk dan berpotensi terjadi kecurangan. Peristiwa ini membuktikan bahwa total ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap kasus korupsi. Semakin banyak total temuan audit atas ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan menunjukkan kasus korupsi yang lebih tinggi. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H₂ : Total Ketidakpatuhan pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh positif terhadap Kasus Korupsi

2.11.3. Pengaruh Opini Audit terhadap Kasus Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 1 Ayat 11 menjelaskan bahwa kesimpulan yang dinyatakan oleh pemeriksa secara profesional untuk menentukan bahwa informasi dalam laporan keuangan yang disajikan sudah wajar disebut sebagai opini audit. Opini audit merupakan pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan yang disajikan, sehingga sumber informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Opini audit yang dikeluarkan oleh BPK dapat mendeskripsikan bagaimana proses tata kelola pemerintahan berjalan sehingga opini audit dapat mempengaruhi

kepercayaan masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam akuntabilitas dan transparansi.

Opini audit menunjukkan tingkat kewajaran dan akuntabilitas suatu laporan keuangan yang dapat memberikan partisipasinya dalam mengurangi potensi korupsi. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut baik dan bebas dari adanya potensi penyimpangan. Masyitoh (2015) mengatakan bahwa ada pengaruh negatif antara opini audit dengan tingkat korupsi. Semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa kemungkinan kasus korupsi yang terjadi rendah. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H₃ : Opini Audit berpengaruh terhadap Kasus Korupsi

2.11.4. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Kasus Korupsi

Bersumber dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara rekomendasi merupakan saran untuk melakukan tindakan perbaikan yang diberikan oleh pemeriksa kepada orang atau badan yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah tindakan yang wajib dilakukan oleh orang atau badan yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK. Apabila orang atau badan yang diperiksa tidak dapat

menindaklanjuti hasil rekomendasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka wajib memberikan alasan secara resmi.

Pemerintah daerah melakukan pembetulan setelah proses audit sesuai rekomendasi dari pemeriksa adalah bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang terjadi khususnya penyalahgunaan dana negara sehingga akan berdampak pada menurunnya kasus korupsi. Rini dan Damiati (2017) mengemukakan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Semakin banyak rekomendasi pemeriksa yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah menunjukkan bahwa semakin rendahnya kasus korupsi. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H₄ : Tindak Lanjut Hasil Audit berpengaruh negatif terhadap Kasus Korupsi